



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

**KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepemudaan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju, berkualitas, dan berdaya saing;
- b. bahwa penyelenggaraan pembangunan kepemudaan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi lintas sektor;
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan kepemudaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

Mengingat: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
3. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.

4. Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAN Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
7. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda.

Pasal 2

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan:

- a. efektivitas pelayanan Kepemudaan;
- b. sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan Kepemudaan; dan
- c. kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

BAB II

BENTUK KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 3

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat meliputi:

- a. program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 4

Program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan;
- b. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
- c. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal;
- d. peningkatan kualitas kesehatan Pemuda;

e. peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
- f. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.

Pasal 5

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome*, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Pasal 6

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan tindak kekerasan serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- a. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome*, dan perdagangan manusia;
- b. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
- c. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;
- d. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;
- e. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa;
- g. peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda; dan
- h. pelindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi.

**BAB III
STRATEGI DAN PELAKSANAAN
KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KEPEMUDAAN**

Pasal 7

Dalam melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Pusat melakukan strategi sebagai berikut:

- a. meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antar kementerian/lembaga;
- b. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- d. membangun komunikasi dan kemitraan antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan organisasi Kepemudaan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024.
- (2) RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 - b. domain indeks pembangunan Pemuda, bentuk koordinasi, kode, program, kegiatan, dan rincian *output*;
 - c. indikator;
 - d. *baseline*;
 - e. target; dan
 - f. kementerian/lembaga pelaksana.

(4) RAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (4) RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (5) Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 5 (lima) tahun berikutnya mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan 5 (lima) tahun berikutnya yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (6) Ketentuan mengenai RAN Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilaksanakan mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (4) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 5 (lima) tahun berikutnya mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (5) RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (6) Ketentuan mengenai RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur Dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB IV

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dibentuk tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

(2) Tim . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (2) Tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan;
 - b. tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan; dan
 - c. tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Pasal 11

- (1) Tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan tim yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tim pengarah; dan
 - b. tim pelaksana.

Pasal 12

Susunan keanggotaan tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. ketua : Wakil Presiden;
- b. sekretaris : Menteri;

c. anggota . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- c. anggota : 1. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
2. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
3. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
4. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Pasal 13

Susunan keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. ketua : Menteri;
- b. anggota : 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
2. menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
5. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
6. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
7. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
8. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
9. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
10. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
11. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi;
12. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

13. menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

13. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
14. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
15. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
16. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
17. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
18. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
19. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif;
20. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;

21. kepala . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

21. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi;
22. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan;
23. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
24. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
25. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan prekursor narkoba;
26. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme; dan
27. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 14

Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 15

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- b. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari tim pengarah; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada Presiden melalui ketua tim pengarah.

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tim pelaksana dibantu sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kemitraan Kepemudaan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada tim pelaksana.

(3) Sekretariat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri selaku ketua tim pelaksana.

Pasal 17

- (1) Dalam hal diperlukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Keanggotaan dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri selaku ketua tim pelaksana.

Bagian Keempat

Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Pasal 18

- (1) Tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah provinsi.
- (2) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta personalia tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Bagian Kelima

Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Pasal 19

- (1) Tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta personalia tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.

BAB V

**MEKANISME KERJA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KEPEMUDAAN**

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja internal tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Hubungan kerja antara tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, dan tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 21

Tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 22

- (1) Gubernur sebagai penanggung jawab Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan kepada ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Mekanisme dan tata kerja tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 23

- (1) Bupati/wali kota sebagai penanggung jawab Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah kabupaten/kota melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Mekanisme dan tata kerja tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.

BAB VI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

**BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 24

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN Pelayanan Kepemudaan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai kewenangannya.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAN Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RAN Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Menteri selaku ketua tim pelaksana melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Presiden melalui ketua tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan perubahan RAN Pelayanan Kepemudaan.
- (6) Hasil perubahan RAN Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional.

Pasal 25 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Pasal 25

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Gubernur selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Bupati/wali kota selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 26

- (1) Pendanaan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- (2) Pemenuhan pendanaan yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan memperhatikan
kemampuan keuangan negara dan keuangan
daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan
yang telah dibentuk sebelum Peraturan Presiden ini mulai
berlaku tetap menjalankan tugasnya sampai dengan
dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan
Presiden ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Penyesuaian tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan
Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak
Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

Pasal 29 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Pasal 29

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yasonna Djaman